



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. LIVING QUR'AN

1. Pengertian Living Qur'an

Living Qur'an ditinjau dari segi bahasa adalah gabungan dari dua kata yang berbeda yaitu *living* yang berarti hidup dan Qur'an yang berarti kitab suci al-Qur'an. Secara sederhana, istilah ini *Living Al-Qur'an* bisa diartikan dengan “(Teks) Al-Qur'an yang hidup di masyarakat” Pendekatan ini tidak lagi berfokus pada penafsiran teks al-Qur'an semata, tetapi mengarahkan perhatian pada berbagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi masyarakat dengan al-Qur'an.¹

Menurut Abdul Mustaqim, *Living Qur'an* adalah kajian yang menjadikan fenomena sosial yang berkaitan dengan Al-Qur'an sebagai objek penelitian. Fokus kajiannya bukan pada benar atau salahnya penafsiran suatu ayat, melainkan pada bagaimana masyarakat meresepsi, menerima dan mewujudkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian *Living Qur'an* memanfaatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk mengungkap

¹ Fitrah Sugiarto, Ahlan, and M Nurwathani Janhari, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (UIN Mataram Press, n.d.). h. 22



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

praktik keberagamaan masyarakat yang dipengaruhi oleh kehadiran Al-Qur'an.²

Berdasarkan pandangan Abdul Mustaqim tersebut, penelitian ini memandang *Living Qur'an* sebagai kajian terhadap fenomena sosial yang lahir dari interaksi masyarakat dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan menguji kebenaran penafsiran ayat maupun mengevaluasi Program Makanan Bergizi Gratis sebagai sebuah kebijakan pemerintah, melainkan mengkaji bagaimana nilai *halalan thayyiban* diresepsi, dipahami, dan diwujudkan oleh para pelaksana Program MBG di Kecamatan Tembilahan Hulu.

2. Sejarah Living Qur'an

Kajian *Living Qur'an* merupakan salah satu perkembangan dalam studi al-Qur'an kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap kecenderungan penelitian al-Qur'an yang sebelumnya lebih berfokus pada aspek tekstual, seperti ilmu tafsir, ulumul Qur'an, dan analisis kebahasaan. Seiring berkembangnya ilmu-ilmu sosial, objek kajian al-Qur'an tidak lagi terbatas pada teks dan penafsirannya, tetapi juga meluas pada berbagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi masyarakat dengan al-Qur'an. Perkembangan tersebut melahirkan pendekatan *Living Qur'an*, yaitu kajian yang menempatkan praktik keberagamaan masyarakat sebagai objek penelitian.³

² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), h.103.

³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir ...* h. 107



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun istilah *Living Qur'an* tergolong baru dalam kajian akademik, praktik yang menjadi objek kajiannya sesungguhnya telah ada sejak masa Rasulullah saw. Pada masa tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi juga diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tradisi membaca al-Qur'an, menjadikannya sebagai pedoman hidup, menggunakan ayat-ayat tertentu dalam doa, ruqyah, zikir, maupun berbagai aktivitas keagamaan merupakan bentuk interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an yang terus berkembang dari masa ke masa. Praktik-praktik tersebut kemudian menjadi perhatian para akademisi untuk dikaji secara ilmiah menggunakan pendekatan ilmu sosial.⁴

Di Indonesia, kajian *Living Qur'an* mulai berkembang pada awal abad ke-21, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Perkembangan ini dipengaruhi oleh munculnya paradigma baru dalam studi al-Qur'an yang tidak hanya menempatkan al-Qur'an sebagai objek penafsiran, tetapi juga sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang berperan dalam pengembangan kajian ini adalah Sahiron Syamsuddin melalui penyuntingan buku *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, yang kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam penelitian *Living Qur'an*. Selain itu, Abdul Mustaqim turut mengembangkan metodologi penelitian Al-Qur'an dengan memasukkan *Living Qur'an* sebagai salah satu

⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Pengantar Memahami Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022). h.26



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

model penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan ilmu-ilmu sosial.⁵

Perkembangan kajian *Living Qur'an* semakin kuat setelah Heddy Shri Ahimsa-Putra memperkenalkan paradigma antropologis dalam memahami fenomena tersebut. Menurutnya, penelitian *Living Qur'an* tidak bertujuan menilai benar atau salahnya suatu penafsiran ataupun praktik masyarakat yang berkaitan dengan al-Qur'an, melainkan berusaha memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan bagaimana Al-Qur'an hadir serta dimaknai dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, fokus penelitian *Living Qur'an* bergeser dari teks menuju praktik sosial masyarakat sebagai bentuk resepsi terhadap Al-Qur'an.⁶

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dipahami bahwa *Living Qur'an* merupakan salah satu pendekatan dalam studi Al-Qur'an kontemporer yang memperluas objek kajian dari aspek tekstual menuju aspek sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji berbagai bentuk resepsi, pemaknaan, dan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, pendekatan *Living Qur'an* relevan digunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian bukan terletak pada penafsiran ayat tentang *halalan thayyiban*, melainkan pada bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami dan diwujudkan oleh para pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis di Kecamatan Tembilahan Hulu.

⁵ Sugiarto, Ahlan, and Janhari, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. h.24

⁶ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (2012).h. 239

⁷ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an ... h.238



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Paradigma Living Qur'an menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra

Heddy Shri Ahimsa-Putra memandang *Living Qur'an* sebagai sebuah paradigma dalam studi al-Qur'an yang menggeser fokus penelitian dari teks menuju realitas sosial. Menurutnya, kajian Al-Qur'an tidak hanya mempelajari isi, struktur bahasa, maupun penafsiran ayat, tetapi juga mengkaji bagaimana al-Qur'an dimaknai oleh masyarakat dan bagaimana pemaknaan tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, objek utama penelitian *Living Qur'an* bukan lagi teks al-Qur'an itu sendiri, melainkan berbagai fenomena sosial dan budaya yang lahir dari interaksi masyarakat dengan Al-Qur'an.⁸

Menurut Heddy, *Living Qur'an* merupakan fenomena sosial-budaya yang dapat dikaji menggunakan pendekatan antropologi. Dalam perspektif ini, peneliti tidak bertugas menentukan benar atau salahnya pemahaman maupun praktik keagamaan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an. Sebaliknya, peneliti berupaya memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap al-Qur'an serta bagaimana makna tersebut memengaruhi pola pikir, perilaku, tradisi, dan tindakan sosial mereka.⁹

Lebih lanjut, Heddy Shri Ahimsa-Putra menjelaskan bahwa penelitian *Living Qur'an* memerlukan paradigma yang berbeda dengan penelitian tafsir. Jika penelitian tafsir berorientasi pada analisis teks dan penafsiran ayat, maka

⁸ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an ... h. 252

⁹ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an ... h. 250



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian *Living Qur'an* memusatkan perhatian pada al-Qur'an sebagai fenomena yang hidup (*living phenomenon*) di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi, menjadi penting untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan praktik kehidupan masyarakat.¹⁰

Heddy juga mengemukakan beberapa paradigma antropologi yang dapat digunakan dalam penelitian *Living Qur'an*, yaitu paradigma akulturasi, paradigma difusi, paradigma fungsional, paradigma struktural, paradigma fenomenologi, dan paradigma hermeneutik (interpretatif). Paradigma-paradigma tersebut digunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk interaksi masyarakat dengan Al-Qur'an sesuai dengan karakteristik fenomena yang diteliti. Pemilihan paradigma bergantung pada fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.¹¹

Dalam penelitian ini, paradigma *Living Qur'an* menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra digunakan sebagai landasan untuk memandang Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fenomena sosial yang dapat dikaji dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini tidak bertujuan mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan Program MBG sebagai kebijakan pemerintah, melainkan memahami bagaimana nilai *halalan thayyiban* dipahami, dimaknai, dan diwujudkan oleh para pelaksana program dalam praktik penyediaan

¹⁰ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an ...h.253

¹¹ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Al-Qur'an ... h 254-257



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

makanan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk *Living Qur'an*.

B. TEORI RESEPSI AL-QUR'AN

1. Pengertian Resepsi

Secara etimologis, kata *resepsi* berasal dari bahasa Latin *recipere* yang berarti menerima atau menyambut. Dalam perkembangannya, teori resepsi mula-mula digunakan dalam kajian sastra untuk menjelaskan bagaimana pembaca menerima, memahami, dan memberikan makna terhadap suatu karya. Dengan demikian, makna suatu karya tidak hanya ditentukan oleh pengarang, tetapi juga oleh respons pembaca terhadap karya tersebut.¹²

Dalam kajian al-Qur'an, konsep resepsi mengalami perkembangan menjadi teori resepsi Al-Qur'an (*Qur'anic Reception Theory*). Teori ini memandang bahwa al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai teks suci yang dibaca dan ditafsirkan, tetapi juga sebagai kitab yang melahirkan berbagai bentuk respons, pemaknaan, dan praktik sosial dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, penelitian resepsi al-Qur'an berusaha mengungkap bagaimana masyarakat menerima, memahami, menggunakan, dan mengaktualisasikan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Teori Sastra: Metode Kritik dan Penerapannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h. 7



2. Teori Resepsi Al-Qur'an menurut Ahmad Rafiq

Ahmad Rafiq mengembangkan teori resepsi al-Qur'an sebagai salah satu pendekatan penting dalam kajian *Living Qur'an*. Menurutnya, resepsi al-Qur'an merupakan uraian mengenai bagaimana seseorang atau sekelompok masyarakat berinteraksi dengan al-Qur'an melalui proses menerima, merespons, memanfaatkan, serta menggunakan al-Qur'an dalam kehidupan mereka. Interaksi tersebut dapat terjadi terhadap al-Qur'an sebagai teks, sebagai mushaf, maupun sebagai sumber nilai yang memengaruhi tindakan sosial masyarakat.¹³

Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa penelitian *Living Qur'an* tidak lagi berpusat pada penafsiran teks Al-Qur'an, melainkan pada sejarah penerimaan (*history of reception*) dan praktik masyarakat terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Al-Qur'an hadir dalam realitas sosial dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Untuk memahami bentuk-bentuk interaksi tersebut, Ahmad Rafiq mengklasifikasikan resepsi Al-Qur'an ke dalam tiga bentuk, yaitu resepsi eksegesis, resepsi estetis, dan resepsi fungsional.¹⁴

3. Resepsi Eksegesis

Resepsi eksegesis merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap Al-Qur'an melalui pemahaman dan penafsiran terhadap makna ayat. Bentuk resepsi ini

¹³ Rafiq, "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community." h. 144

¹⁴ Ridho Afifudin, dkk., *Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ma'ruf Jurangluh Kediri*, Tasamuh: Jurnal Studi Islam 17, no. 2 (2025). h. 370.



tampak ketika seseorang berusaha memahami kandungan Al-Qur'an melalui kegiatan tafsir, pengajian, kajian keislaman, maupun penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam resepsi ini, Al-Qur'an diposisikan sebagai teks yang dipahami maknanya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan.¹⁵

4. Resepsi Estetis

Resepsi estetis merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap al-Qur'an berdasarkan nilai keindahan yang dimilikinya. Bentuk resepsi ini dapat diwujudkan melalui seni baca al-Qur'an (*tilawah*), kaligrafi, hiasan mushaf, maupun berbagai ekspresi budaya yang menampilkan keindahan Al-Qur'an. Dalam resepsi estetis, al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber ajaran, tetapi juga sebagai sumber inspirasi keindahan yang memengaruhi ekspresi budaya masyarakat.¹⁶

4. Resepsi Fungsional

Resepsi fungsional merupakan bentuk penerimaan masyarakat terhadap al-Qur'an yang diwujudkan melalui pemanfaatan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Pada bentuk resepsi ini, al-Qur'an tidak hanya dibaca dan dipahami, tetapi juga dijadikan pedoman dalam bertindak, mengambil keputusan, membangun tradisi, maupun menjalankan aktivitas sosial. Dengan

¹⁵ Ridho Afifudin, dkk., *Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ma'ruf Juranguluh Kediri ...* h.370-371

¹⁶ Ridho Afifudin, dkk., *Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ma'ruf Juranguluh Kediri ...* h. 371



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kata lain, al-Qur'an berfungsi sebagai sumber nilai yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam penelitian *Living Qur'an*, resepsi fungsional menjadi salah satu bentuk resepsi yang paling banyak digunakan karena memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana ajaran al-Qur'an diaktualisasikan dalam praktik kehidupan masyarakat. Melalui resepsi fungsional, peneliti dapat memahami hubungan antara nilai-nilai al-Qur'an dengan perilaku sosial yang muncul dalam suatu komunitas.

C. KONSEP MAKANAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (AL-QUR'AN)

1. Pengertian *Halal*

Secara etimologis, kata *halal* berasal dari bahasa Arab *ḥalla-yahillu-ḥillan* (حَلَّ-يَحِلُّ-حَلًّا) yang berarti diperbolehkan, dilepaskan, atau tidak terikat oleh suatu larangan. Dalam istilah syariat Islam, *halal* berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt. untuk dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, konsep *halal* tidak hanya berkaitan dengan jenis makanan, tetapi juga mencakup proses memperoleh, mengolah, dan menyajikannya sesuai dengan aturan syariat.¹⁸

Konsep *halal* dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, Allah Swt. berfirman:

¹⁷ Ridho Afifudin, dkk., *Resepsi Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Ma'ruf Juranguluh Kediri...* h. 371-372

¹⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic: (Arabic-English)*, ed. J Milton Cowan, 4th ed. (Ithaca, NY: Spoken Language Services, 1994). h. 212



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Menurut tafsir Al-Misbah, konteks pangan makanan halal adalah makanan yang berasal dari bahan yang dihalalkan oleh Allah Swt., diperoleh dengan cara yang benar, serta diproses tanpa tercampur dengan unsur-unsur yang diharamkan. Dengan demikian, kehalalan suatu makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan bakunya, tetapi juga oleh proses produksi, distribusi, hingga penyajiannya.¹⁹

Sementara itu, menurut tafsir Kemenag RI konsep *halal* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap kualitas konsumsi umat manusia. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi seorang muslim harus memenuhi ketentuan syariat agar memberikan keberkahan serta mendukung terwujudnya kehidupan yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani.²⁰

2. Pengertian *Thayyib*

Kata *thayyib* berasal dari bahasa Arab *tāba-yaṭību* (طاب-يطيب) yang bermakna suci, baik, bagus, lezat, *halal*, subur, memerkenankan, dan

¹⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).h. 379.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid 1 (Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri, 2011}). h. 248



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

membiarkan. Menurut Al-Ashfahani kata *thayyib* mempunyai arti segala sesuatu yang disenangi oleh alat indra dan jiwa. Kata *tahyyib* dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 46 kali dalam Al-Qur'an. Kata *thayyib* sendiri ditemukan tujuh kali yakni pada QS. Ali Imran [3]: 179, An-Nisa [4]: 2, QS. Al-Ma'idah [5]: 100, QS. Al-A'raf [7]: 58, QS. Al-Anfal [8]: 37, QS. Al-Hajj [22]: 24, dan QS. Fathir [35]: 10.²¹

Dalam konteks konsumsi pangan, konsep *thayyib* dalam Al-Qur'an salah satunya tercantum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 88 yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman."

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, makna *thayyib* mencakup makanan yang bersih, tidak membahayakan kesehatan, bergizi, serta memberikan manfaat bagi tubuh manusia²². Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah* menjelaskan bahwa *thayyib* berarti segala sesuatu yang baik menurut syariat, akal sehat, dan ilmu pengetahuan sehingga layak dikonsumsi oleh manusia.²³

²¹ Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. h. 1005

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 3 ...* h. 6

²³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 3...* h. 188



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, konsep *thayyib* memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kehalalan. Makanan yang halal belum tentu memenuhi unsur *thayyib* apabila diproses secara tidak higienis, telah rusak, atau mengandung zat yang membahayakan kesehatan. Dengan demikian, konsep *thayyib* memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kehalalan suatu makanan. Konsep ini menekankan bahwa makanan yang dikonsumsi harus memenuhi unsur kebersihan, keamanan, kesehatan, dan kemanfaatan bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, makanan yang baik menurut Al-Qur'an tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga layak dan bermanfaat untuk dikonsumsi.

3. Konsep-Konsep Pangan Dalam Al-Qur'an

a. Rizq

Kata *rizq* (رِزْق) secara bahasa berasal dari akar kata *razaqa-yarzuqu-rizqan* (رَزَقَ-يَرْزُقُ-رِزْقًا) yang berarti pemberian, karunia, atau rezeki. Kata ini dengan segala bentuknya disebut sebanyak 123 kali dalam Al-Qur'an. Dari segi kebahasaan, asal makna kata *rizq* adalah pemberian, baik yang ditentukan atau tidak, baik yang menyangkut makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Makna ini digunakan didalam QS. Al-Baqarah [2]: 254. Disamping rezeki duniawi ada juga rezeki ukrawi yang terdapat didalam QS. Ali Imran [3]: 169. *Ar-Raziq* mengacu pada pemberi atau pencipta rezeki.²⁴

²⁴ M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, h. 836



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang *rizq* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk mengonsumsi rezeki yang telah dianugerahkan Allah dengan memperhatikan unsur *thayyib*, yaitu baik, bersih, bermanfaat, dan tidak membahayakan kesehatan. Perintah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan kuantitas makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitasnya. Oleh karena itu, rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal serta memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.²⁵

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa penggunaan kata *mā razaqnākum* (apa yang telah Kami rezekikan kepada kamu) mengandung makna bahwa seluruh rezeki pada hakikatnya berasal dari Allah Swt. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara mengonsumsi makanan yang *halal* dan baik serta menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Menurutnya, ukuran

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1*...h. 251



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

rezeki tidak hanya terletak pada banyaknya jumlah yang dimiliki seseorang, tetapi juga pada keberkahan, kemanfaatan, dan kebaikan yang terkandung di dalamnya.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep *rizq* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya dipahami sebagai sesuatu yang berlimpah secara kuantitas, tetapi juga harus memenuhi aspek *kehalalan*, kebaikan, dan keberkahan. Dengan demikian, makanan yang dikonsumsi hendaknya berasal dari sumber yang *halal*, diproses dengan cara yang benar, serta memberikan manfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia.

b. *Ma'idah*

Kata *ma'idah* (مَائِدَة) berasal dari bahasa Arab yang berarti hidangan atau meja yang telah tersedia makanan di atasnya. Dalam Al-Qur'an, istilah *ma'idah* digunakan untuk menggambarkan hidangan yang disediakan sebagai nikmat dan karunia Allah Swt. bagi manusia. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa makanan bukan hanya dipandang sebagai pemenuh kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan rasa syukur, kebersamaan, dan kasih sayang antarsesama.

Istilah *ma'idah* disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 112–115 yang menceritakan permintaan para pengikut Nabi Isa a.s. agar Allah menurunkan sebuah hidangan dari langit sebagai tanda kekuasaan-Nya. Allah Swt. berfirman:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا

²⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 3...* h. 384



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ

112. (Ingatlah) ketika para pengikut setia Isa berkata, “Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah (bersediakah) Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?” Isa menjawab, “Bertak-walah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin.”

113. Mereka berkata, “Kami ingin makan darinya (hidangan itu) dan agar tenteram hati kami serta agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami, dan atasnya (hidangan itu) kami termasuk orang-orang yang menjadi saksi.”

114. Isa putra Maryam berdoa, “Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu. Berilah kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.”

115. Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku akan menurunkan (hidangan itu) kepadamu. Siapa yang kufur di antaramu setelah (turun hidangan) itu, sesungguhnya Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara (manusia) seluruh alam.”

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, kata *ma'idah* pada ayat tersebut bermakna hidangan yang telah tersedia lengkap dengan berbagai jenis makanan. Turunnya hidangan tersebut merupakan bentuk karunia Allah sekaligus menjadi bukti kekuasaan-Nya. Oleh karena itu, nikmat makanan hendaknya disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan disia-siakan ataupun digunakan secara berlebihan.²⁷

²⁷ Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* Jilid 3: Juz 7-9.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa *ma'idah* tidak sekadar bermakna makanan yang tersaji, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan, rasa syukur, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan nikmat Allah. Hidangan yang diberikan Allah tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga mengandung pesan moral agar manusia memelihara amanah tersebut dengan baik.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, konsep *ma'idah* tidak dimaknai sebagai dasar normatif Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Namun, nilai yang terkandung dalam konsep *ma'idah* memiliki kesesuaian dengan praktik penyediaan makanan bersama di lingkungan sekolah, yaitu adanya upaya menyediakan makanan yang layak dikonsumsi, bermanfaat, serta dapat dinikmati secara bersama-sama. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis dapat dikaji sebagai fenomena sosial yang memiliki keterkaitan nilai dengan konsep *ma'idah* dalam Al-Qur'an, khususnya mengenai penyediaan hidangan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

c. Konsep Keragaman Pangan Dalam Al-Qur'an

Keragaman pangan dalam Al-Qur'an merupakan konsep yang menggambarkan keberagaman jenis makanan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan fungsi tubuh secara seimbang. Konsep ini tercermin dalam QS.

²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.



'Abasa ayat 24–32 yang menyebutkan berbagai komoditas pangan, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, zaitun, kurma, dan tanaman lainnya sebagai bentuk nikmat Allah yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan ternak.

Allah SWT berfirman :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۚ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ۚ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۚ

“Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit) dengan berlimpah. Kemudian, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun (yang) rindang, buah-buahan, dan rerumputan. (Semua itu disediakan) untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu.

Menurut Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat-ayat tersebut mengajak manusia untuk memperhatikan asal-usul makanan yang dikonsumsi sebagai bukti kekuasaan Allah Swt. Allah menumbuhkan berbagai jenis tanaman, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, hingga rerumputan, sebagai bentuk kasih sayang dan pemeliharaan-Nya terhadap seluruh makhluk hidup. Keberagaman jenis pangan tersebut menunjukkan bahwa Allah telah

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menyediakan sumber makanan yang beragam agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara seimbang.²⁹

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa penyebutan berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan dalam ayat ini merupakan isyarat tentang luasnya nikmat Allah kepada manusia. Keberagaman tersebut tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam, tetapi juga mengajarkan manusia untuk memanfaatkan aneka sumber pangan yang tersedia sebagai bentuk rasa syukur kepada-Nya.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsep *ta'* dapat dipahami sebagai prinsip keberagaman pangan yang tercermin dari berbagai jenis makanan yang dianugerahkan Allah dalam Al-Qur'an. Keberagaman tersebut mengisyaratkan pentingnya variasi pangan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami nilai-nilai keberagaman pangan yang memiliki kesesuaian dengan penyediaan makanan bagi peserta didik dalam Program Makanan Bergizi Gratis, tanpa memosisikan program tersebut sebagai implementasi langsung dari ajaran Al-Qur'an.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 10...* h. 553

³⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah vol 3...* h. 71-72